



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

BIDANG PLS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549) 21058. Fax.(0549)21059
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 421 / 268/ DISDIK-PLS / II / 2014

TENTANG :

PEMBERIAN IJIN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD yang bersangkutan.
- Menimbang** : a. Laporan hasil peninjauan dan pertimbangan Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang kesiapan Penyelenggaraan Lembaga PAUD yang bersangkutan.
b. Bahwa ijin Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
c. Bahwa pemberian ijin tersebut termuat pada lampiran keputusan
- Mengingat** : a. Undang-undang Dasar 1945 Pembukaan Alenia 4.
b. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan.
c. Undang-undang Nomor : 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
d. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan AnakUsia Dini.
e. Undang-undang Nomor 23 : Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
f. Kepmendiknas Nomor. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional PAUDNI Formal, Nonformal, Informal
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Lembaga PAUD yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tentang Pemberian Ijin Operasional Bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.
- Kedua : Ijin Lembaga PAUD tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama 2 (Dua) Tahun.
- Ketiga : Pemegang Ijin Wajib:
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
 4. Mengajukan permohonan baruselambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
 5. Menerima kunjungan petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional.
- Keempat : Segala Keputusan yang dibuat dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 06 Februari 2014
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. Iman Hidayat, M.Si
Pemina Utama Muda / IV.c
NIP. 19620724 198603 1 014

TembusanYth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : 421 / 268 / DISDIK-PLS / II / 2014 TENTANG PEMBERIAN IJIN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2014
KECAMATAN SANDARAN

NO	NAMA LEMBAGA	JENJANG PENDIDIKAN	TAHAP	ALAMAT	NAMA PENGELOLA
1	Tunas Bangsa	Kelompok Bermain	Rintisan	Sandaran	Ernawati
2	Al-Ma'arif	Kelompok Bermain	Rintisan	Takat Ds. Manubar RT. 02	Darma Susanti
3	Darma Pertiwi	Kelompok Bermain	Rintisan	Prapat Tunggal Mnb	Misna
4	Tunas Dharma	Kelompok Bermain	Rintisan	Wono Ds Manubar	Nuryani
5	Rimba Hijau	Kelompok Bermain ¹	Rintisan ²	Rimba Hijau Manubar	Siska Wuhni Erly
6	Harapan Bangsa	Kelompok Bermain	Rintisan	Labuhan Pinang	Eva Mardianti

Sangatta, 06 Februari 2014
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. Soeh Hidayat, M.Si
Nip. 19620724 198603 1 014